



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Didi Ananda bin Maradingin. S, NIK 1173020611920005, tempat dan tanggal lahir Blang Tupat, 06 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Buntul Tajuk, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

Riris Marito binti Kamali, NIK 1113026507970003, tempat dan tanggal lahir Huta Balang, 25 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Buntul Tajuk, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 27 Maret 2024 Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Bkj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Hal 1 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 1 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara karena Pemohon II belum cukup umur pernikahan ;

2.-----B

ahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kamali** serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Zuanda dan Irfan Pasaribu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----B

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku;

4.-----B

ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1.-----W

ildan Ananda. SRG bin Didi Ananda, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 04 Oktober 2015;

4.2.-----I

ksan Ananda. SRG bin Didi Ananda, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 18 Agustus 2020;

4.3.-----A

brina Nanda. SRG binti Didi Ananda, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 13 Maret 2022;

Hal 2 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----B

ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

6.-----B

ahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta keperluan administrasi lainnya;

7.-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon ke hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Didi Ananda bin Maradingin. S**) dan Pemohon II (**Riris Marito binti Kamali**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 November 2014 di Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan

Hal 3 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal 4 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak hadir pada persidangan yang ditentukan. Ketidakhadiran Para Pemohon tanpa alasan yang sah, Para Pemohon juga tidak mengutus wakilnya untuk itu, sementara pemanggilan yang dilakukan kepada Para Pemohon sudah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan ketidakseriusan Para Pemohon untuk mengikuti pemeriksaan perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Alimal Yusro**

Hal 5 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hefa Lizayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H
Panitera Pengganti,

dto,

Hefa Lizayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	320.000,-
---------------	--------------	------------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 7 Pen No.15/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)